



PUTUSAN

NOMOR 119/PDT.2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MARIA GORETTY RONDONUWU, tempat / tanggal lahir, Lembean 8 Agustus 1974, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Desa Likupang I Jaga IV, Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara, sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I** ;

PAULIN STEVI RONDONUWU, tempat / tanggal lahir, Lembean 27 Juni 1986, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Desa Kokoleh Dua Jaga I, Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara, sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II** ;

PAULA STELA RONDONUWU, tempat / tanggal lahir, Lembean 27 Juni 1986, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kelurahan Waloan Satu Utara Lingkungan II Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon, sebagai **Pembanding III** semula **Penggugat III** ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Felda C. Maramis, S.H. dan Jerry Y. Kindangen S.H. keduanya Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Felda C. Maramis & Rekan, beralamat di jalan Manado Bitung Desa Watudambo Dua Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara email jerryoudie@gmail.com sesuai surat kuasa khusus tanggal 29 Nopember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dibawah Register nomor 604/SK/PN Arm tanggal 4 Desember 2023, dan kemudian Para Penggugat / Pembanding dalam tingkat banding ini mencabut surat kuasa tersebut dengan memberi kuasa kepada Berty Luntungan, S.H. Advokat beralamat di Desa Koka Jaga IV, Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa, sesuai surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dibawah Register nomor 373/SK/2024/PN Arm tanggal 19 Juli 2024 ;

LAWAN

RONALD S. RONDONUWU, tempat / tanggal lahir, Lembean, 7 Desember 1976, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Desa Kokoleh 2 Jaga I, Kecamatan Likupang Selatan
Kabupaten Minahasa Utara, email ronalrondonuwi@gmail.com
sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I** ;

ADELIA KUMARALO, tempat / tanggal lahir, Kokoleh, 4 April 1977, jenis
kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Desa
Kokoleh 2 Jaga II, Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten
Minahasa Utara, email adelkumaralo11@gmail.com, sebagai
Terbanding II semula **Tergugat II** ;

PRIZKY RONDONUWU, tempat / tanggal lahir, Kokoleh, 24 April 2001, jenis
kelamin Laki-Laki, pekerjaan Anggota Polisi, alamat Desa
Kokoleh 2 Jaga II, Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten
Minahasa Utara, email prizkyrondonuwu11@gmail.com, sebagai
Terbanding III semula **Tergugat III** ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Agus Tamaka, S.H. Ruby Rumpesak, S.H.** dan **Jeanner Christian Takahindangen, S.H.** semuanya Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum Agus Tamaka, SH. & Rekan, beralamat di jalan Teterusan Mapanget Jaga XX Desa Mapanget Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, email agustamakamdo@gmail.com sesuai surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dibawah Register nomor 37/SK/2023/PN Arm tanggal 18 Januari 2024 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado nomor 119/PDT/2024/PT MND tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;
2. Surat Penunjukkan Panitera Pengganti nomor 119/PDT/2024/PT MND tanggal 26 Agustus 2024 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Manado ;
3. Petepatan Hakim Ketua Majelis nomor 119/PDT/2024/PT MND tanggal 26 Agustus 2024 tentang hari sidang ;
4. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi nomor 305/Pdt.G/2023/PN Arm tanggal 11 Juli 2024 dan seluruh berkas lengkap perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa mengutip dan memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi nomor 305/Pdt.G/2023/PN Arm tanggal 11 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Halaman 2 Dari 9 Putusan Nomor 119/PDT/2024/PT MND



Mengadili :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Vincensius Rondonuwu dan Agustina Pinangkaan ;
3. Menyatakan Para Penggugat berhak atas harta peninggalan Vincensius Rondonuwu dan Agustina Pinangkaan sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah yang berada di kebun bernama Kali Likupang tepatnya sebelum Kali Likupang Desa Kokoleh Dua Jaga I Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara dengan kurang lebih 16.581 (enam belas ribu lima ratus delapan puluh satu) meter persegi sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 368/2019 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Felix Lengkong
Timur : Sungai Likupang
Selatan : Youke Rondonuwu
Barat : Felix Lengkong
 - b. Sebidang tanah di kebun bernama Kali Likupang tepatnya setelah Kali Likupang Desa Kokoleh Dua Jaga I Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara dengan luas kurang lebih 10.970 (sepuluh ribu Sembilan ratus tujuh puluh) meter persegi sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik nomor 00165 Desa Kokoleh II atas nama Tergugat I dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Kali Likupang
Timur : Tanah milik Theodorus Unsulangi
Selatan : Tanah milik Tergugat sebagaimana Sertifikat Hak Milik nomor 00163
Barat : Kali Likupang
 - c. Sebidang tanah yang berada di kebun bernama Hibrida Desa Kokoleh Dua jaga I Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara dengan luas 78.360 (tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh) meter persegi sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi nomor 16/Pdt.G/2020/PN Arm dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Felix Lengkong
Timur : Sungai Likupang
Selatan : Youke Rondonuwu
Barat : Felix Lengkong
 - d. Sebidang tanah yang berada di kebun bernama Tawasen Desa Kokoleh Dua Jaga I Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa



Utara dengan luas kurang lebih 1,5 (satu koma lima) hectare sebagaimana tertuang dalam Surat Pengalihan Hak Tanah Pasisi tertanggal 27 Mei 1991 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : tanah milik Simon Markus Rondonuwu
- Timur : dahulu tanah milik Emor Kalalo
- Selatan : tanah milik Simon Markus Rondonuwu
- Barat : tanah milik Ronny Tendean

4. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan bertakluk terhadap Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi yang membagi secara adil dan merata atas harta-harta peninggalan tersebut kepada Para Penggugat dan Para Tergugat dengan pembagian sebagai berikut :

a. Sebidang tanah yang berada di kebun bernama Kali Likupang tepatnya sebelum Kali Likupang Desa Kokoleh Dua Jaga I Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara dengan luas kurang lebih 16.581 (enam belas ribu lima ratus delapan puluh satu) meter persegi sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 368/2019 dibagi dengan perincian sebagai berikut :

- Tergugat II : 7/12 (tujuh per dua belas) bagian ;
- Penggugat I : 1/12 (satu per dua belas) bagian ;
- Tergugat I : 1/12 (satu per dua belas) bagian ;
- Penggugat II : 1/12 (satu per dua belas) bagian ;
- Penggugat III : 1/12 (satu per dua belas) bagian ;
- Tergugat III : 1/12 (satu per dua belas) bagian ;

b. Sebidang tanah yang berada di kebun bernama Kali Likupang tepatnya setelah Kali Likupang Desa Kokoleh Dua Jaga I Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara dengan luas kurang lebih 10.970 (sepuluh ribu Sembilan ratus tujuh puluh) meter persegi sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik nomor 00165 Desa Kokleh Dua atas nama Tergugat I dibagi dengan rincian sebagai berikut :

- Tergugat II : Tidak mendapat bagian ;
- Penggugat I : 7/40 (tujuh per empat puluh) bagian ;
- Tergugat I : 16/40 (enam belas per empat puluh) bagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat II : 7/40 (tujuh per empat puluh) bagian ;
- Penggugat III : 7/40 (tujuh per empat puluh) bagian ;
- Tergugat III : 3/40 (tiga per empat puluh) bagian ;

c. Sebidang tanah yang berada di kebun bernama Hibrida Desa Kokoleh Dua Jaga I Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara dengan luas 78.360 (tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh) meter persegi sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi nomor 16/Pdt.G/2020/PN Arm dibagi dengan perincian sebagai berikut :

- Tergugat II : 1/10 (satu per sepuluh) bagian ;
- Penggugat I : 2/10 (dua per sepuluh) bagian ;
- Tergugat I : 2/10 (dua per sepuluh) bagian ;
- Penggugat III : 2/10 (dua per sepuluh) bagian ;
- Penggugat III : 2/10 (dua per sepuluh) bagian ;
- Tergugat III : 1/10 (satu per sepuluh) bagian ;

d. Sebidang tanah yang berada di kebun bernama Tawasen Desa Kokoleh Dua Jaga I Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara dengan luas kurang lebih 1,5 (satu koma lima) hectare sebagaimana tertuang dalam Surat Pengalihan Hak Atas Tanah Pasini tertanggal 27 Medi 1991 dibagi dengan perincian sebagai berikut :

- Tergugat II : 1/10 (satu per sepuluh) bagian ;
- Penggugat I : 2/10 (dua per sepuluh) bagian ;
- Tergugat I : 2/10 (dua per sepuluh) bagian ;
- Penggugat II : 2/10 (dua per sepuluh) bagian ;
- Penggugat III : 2/10 (dua per sepuluh) bagian ;
- Tergugat III : 1/10 (satu per sepuluh) bagian ;

5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan harta-harta sesuai dengan pembagian tersebut kepada Para Penggugat secara sukarela ataupun dengan bantuan alat Negara berupa eksekusi ;

Halaman 5 Dari 9 Putusan Nomor 119/PDT/2024/PT MND



6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.4.734.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut kemudian Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan upaya hukum banding secara elektronik sesuai Akta Pernyataan Banding Elektronik Nomor 305/Pdt.G/2023/PN Arm tanggal 19 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Para Tergugat / Terbanding melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Airmadidi ;

Menimbang, Para Pembanding / Penggugat melalui kuasanya telah memasukkan dan menyerahkan secara elektronik memori bandingnya dan salinan dari memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Para Terbanding / Tergugat melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Airmadidi ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut kemudian Terbanding I melalui kuasanya telah pula memasukkan dan menyerahkan secara elektronik kontra memori bandingnya dan salinan dari kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Para Pembanding melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Airmadidi ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini sebelum berkasnya dikirim ke Pengadilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa sampai dengan berkas perkara ini diterima oleh Majelis Hakim tingkat banding diketahui Terbanding II dan Terbanding III tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Para Pembanding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya, Para Pembanding menolak putusan Hakim tingkat pertama dengan alasan-alasan pada pokoknya bahwa Hakim tingkat pertama telah keliru dan salah dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi dalam perkara ini sehingga Putusan Hakim tingkat pertama harus dibatalkan dalam tingkat banding ini dan oleh karena itu Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding untuk seluruhnya ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 11 Juli 2024 Nomor 305/Pdt.G/2023/PN Arm ;

Dengan mengadili sendiri :

- Mengabulkan gugatan Para penggugat untuk seluruhnya sebagaimana dalam surat gugatan ;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini baik di Pengadilan Negeri Airmadidi maupun biaya perkara di Pengadilan Tinggi Manado ;

Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado berpendapat lain, mohon keadilan ;

Menimbang, bahwa didalam kontra memori bandingnya, Terbanding I berpendapat bahwa Putusan Hakim tingkat pertama perkara ini telah dengan tepat dan benar menerapkan hukum dan oleh karena itu Terbanding I memohon agar Pengadilan Tinggi Manado berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding dari Para Pembanding ;
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah beralasan menurut hukum keberatan-keberatan terhadap Putusan Hakim tingkat pertama yang disampaikan oleh Para Pembanding didalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti Putusan Hakim tingkat pertama perkara ini diketahui bahwa substansi perkara ini adalah gugatan mengenai pembagian harta peninggalan dari suami isteri almarhum Vincensius Rondonuwu dengan almarhumah Agustina Pinangkaan dimana diakui dan dibenarkan oleh kedua belah pihak bahwa almarhum Vincensius Rondonuwu semasa hidupnya menikah dengan Agustina Pinangkaan dan memperoleh 4 (empat) orang anak yaitu Maria Goretty Rondonuwu (Penggugat I), Ronald S. Rondonuwu (Tergugat I), Paulin Stevi Rondonuwu (Penggugat II) dan Paula Stela Rondonuwu (Penggugat III), dan sebelum wafatnya Vincensius Rondonuwu menikah kedua kalinya dengan Tergugat II (Adel Kumaralo) dan memperoleh seorang anak yaitu Tergugat III (Prizky Rondonuwu) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui almarhum Vincensius Rondonuwu dalam perkawinannya dengan almarhumah Agustina Pinangkaan diperoleh sejumlah

Halaman 7 Dari 9 Putusan Nomor 119/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama demikian juga dalam perkawinan almarhum Vincensius Rondonuwu yang kedua dengan Tergugat II juga diperoleh harta bersama sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar apa saja yang menjadi harta peninggalan dari almarhum Vincensius yang diperoleh dalam perkawinan pertamanya dengan almarhumah Agustina Pinangkaan maupun yang diperoleh dalam perkawinan keduanya dengan Tergugat II, maka setelah menilai pembagian atas harta peninggalan dari Vincensius Rondonuwu dan Agustina Pinangkaan kepada para ahli warisnya (in casu para Penggugat dan para Tergugat) yang dipertimbangkan dan ditetapkan jumlah pembagiannya oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Majelis Hakim banding berpendapat bahwa besarnya bagian masing-masing pihak dalam perkara ini selaku ahli waris dari almarhum Vincensius Rondonuwu dan almarhumah Agustina Pinangkaan yang menerima atau memperoleh harta warisan tersebut sudah tepat dan benar serta adil ;

Menimbang, bahwa besarnya jumlah bagian yang diterima oleh Para Penggugat dan Para Tergugat atas harta warisan yang menjadi objek sengketa sebagaimana tersebut dalam amar putusan Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding dapat dibagi secara innatura oleh Para Penggugat dan Para Tergugat namun apabila ada pihak yang tidak bersedia dilakukan pembagian secara innatura maka dapat saja dilakukan pelelangan dimuka umum atas semua objek sengketa yang telah dibagi tersebut dan hasilnya diserahkan kepada para pihak sesuai pembagian dalam amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga dengan demikian putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Para Pembanding terhadap putusan Hakim tingkat pertama yang tersebut dalam memori banding tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Para Pembanding ditolak untuk seluruhnya maka kepada Para Pembanding dihukum untuk membayar semua biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini besarnya biaya perkara akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Halaman 8 Dari 9 Putusan Nomor 119/PDT/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Stb. 1917 No.129 dan Rbg. Stb. 1927 No.227 serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 305/Pdt.G/2023/PN Arm tanggal 11 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang terdiri dari DJAMALUDIN ISMAIL, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, JOOTJE SAMPALENG, S.H.,M.H. dan PALUKO HUTAGALUNG, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua yang didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu ARWIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya, serta Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD

JOOTJE SAMPALENG, S.H.,M.H.
TTD

PALUKO HUTAGALUNG, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,
TTD

DJAMALUDIN ISMAIL, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
ARWIN, S.H.

Perincian biaya :

Meterai	Rp.	10.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
Proses	Rp.	130.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 Dari 9 Putusan Nomor 119/PDT/2024/PT MND